



BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR : 188.45/262 /430.4.2/2022

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BONDOWOSO

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso, ketentuan tarif minum sebagaimana diatur dalam keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/830/430.42/2017 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian, biaya operasional perusahaan dan kebutuhan pelayanan pada saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020, perlu menetapkan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3..Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media online secara efektif setelah Keputusan Bupati ini ditetapkan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/ 830/430.42/2017 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT:...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR: 188.45/ 262 /430.4.2/2022
TENTANG
TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BONDOWOSO

STRUKTUR TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BONDOWOSO

GOLONGAN PELANGGAN	KODE	PEMAKAIAN MINIMUM	TARIF		
			0-10 M3	11-20 M3	>20 M3
KELOMPOK II					
Sosial Umum	S1	10	1.260	1.670	1.840
Sosial Khusus A	S2	10	1.660	2.090	2.870
Rumah Tangga 1	R1	10	2.500	5.000	5.530
KELOMPOK II					
Rumah Tangga 2	R2	10	3.500	5.510	5.670
Rumah Tangga 3	R3	10	3.850	5.670	6.170
Instansi Pemerintah	IP	10	4.150	5.840	7.170
KELOMPOK III					
Niaga Kecil	N1	10	4.840	7.510	7.840
Niaga Sedang	N2	10	5.000	9.330	10.000
Industri	I	10	6.000	10.510	10.510
KELOMPOK KHUSUS		Tarif Kesepakatan			
Non Komersial	K1 K2	Besaran tarif berdasarkan kesepakatan bersama antara PDAM dan Pihak Pelanggan			

BUPATI BONDOWOSO,


SALWA ARIFIN